

PERIZINAN IMPOR

Persetujuan Impor (PI)

Kami mengurus Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan untuk barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan (lartas), agar barang Anda lolos kepabeanan tanpa kendala.

Yang kami tangani

Cek HS & Lartas Memastikan kode HS dan ketentuan impor yang berlaku untuk barang Anda.	Kesiapan NIB & API Menyiapkan NIB dengan API-U atau API-P yang sesuai.
Rekomendasi Teknis Pengurusan rekomendasi dari kementerian teknis bila dipersyaratkan.	Pengajuan & Pelaporan Pengajuan PI dan pelaporan realisasi impor secara berkala.

Dokumen yang diperlukan

- ☐ NIB dengan API-U atau API-P
- ☐ NPWP perusahaan
- ☐ Kode HS dan spesifikasi barang
- ☐ Rencana jumlah impor
- ☐ Rekomendasi teknis (bila dipersyaratkan)
- ☐ Laporan realisasi impor sebelumnya (perpanjangan)

Alur proses umum

1	Analisis Barang & HS Menentukan kode HS dan ketentuan lartas.	1-3 hari
2	Persiapan Legalitas NIB, API, dan dokumen perusahaan.	1 minggu
3	Rekomendasi Teknis Jika dipersyaratkan oleh kementerian terkait.	1-4 minggu

4	Pengajuan PI Pengajuan melalui sistem Kemendag.	1-2 minggu
5	Terbit PI & Pelaporan PI terbit; realisasi impor dilaporkan sesuai ketentuan.	Berkala

Estimasi waktu bersifat indikatif dan dapat berbeda tergantung produk, skema dan kebijakan instansi terkait. Hubungi kami untuk penilaian yang lebih tepat.

Konsultasi gratis

Kirim spesifikasi produk Anda dan kami siapkan penawaran dalam satu hari kerja.

WhatsApp +62 811-1900-3442 · info@globalservisagensi.com